

**PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB DI SEKTOR INDUSTRI:  
EFEKTIFITAS DAN BERBAGAI ASPEK DALAM PENERAPANNYA**

**MANDATORY APPLICATION OF SNI IN INDUSTRIAL SECTOR:  
EFFECTIVITY AND ASPECTS IN ITS IMPLEMENTATION**

**Eddy Herjanto**

BPKIMI-Kemenperin

eddy-bppi@kemenperin.go.id

**ABSTRAK**

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasis standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberlakuan SNI Wajib sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka menyempurnakan tercapainya sasaran regulasi teknis terkait. Penelitian dilakukan terhadap 447 perusahaan SNI Wajib yang tersebar di 22 propinsi di Indonesia. Data diperoleh pada akhir tahun 2009 melalui survei dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI Wajib sudah cukup efektif diterapkan, namun masih memerlukan banyak peningkatan. Hal ini antara lain ditandai dengan masih rendahnya validitas kepemilikan SPPT SNI yang hanya mencapai 55,05%. Sebanyak 79,3% telah menerapkan sistem manajemen mutu, namun sekitar 46,9% masih menggunakan Pedoman BSN 10 dalam manajemen mutunya dan belum menerapkan ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu yang diakui internasional. Daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji dalam fungsi penilaian kesesuaian dianggap cukup efektif, seperti disebutkan oleh sekitar 75% responden. Sementara, hambatan utama yang dihadapi produsen dalam penerapan SNI wajib ialah ketidaksiapan SDM, disusul oleh kesulitan dalam mengkalibrasi peralatan, distorsi produk substandar, biaya pengujian/sertifikasi yang relatif mahal, dan kepedulian konsumen yang masih rendah.

**Kata kunci:** regulasi teknis, SNI Wajib, industri, efektifitas.

**ABSTRACT**

*Standardization is one of the instruments of technical regulations that can protect the interests of consumers nationwide and as well as domestic producers. Through technical regulations based on standardization can be prevented circulation of goods that are not qualified in the domestic market, especially related to health, safety, security, and environment conservation. Through the same instrument, can be prevented the entry of imported goods of low quality which distort the domestic market because of low-priced.*

*The purpose of this study to determine the extent to which the effectiveness of the implementation of Mandatory SNI as input for policy makers in order to enhance the achievement of targets related technical regulations. Research conducted on 447 companies Mandatory SNI scattered in 22 provinces in Indonesia. Data obtained at the end of 2009 through surveys and interviews.*

*The results indicate that Mandatory SNI has been sufficiently effective applied, however, there are still need improvement. This is partly characterized by low validity SPPT ownership which only reaches 55.05%. As much as 79.3% have implemented a quality management system, but about 46.9% still use the BSN Guide 10 in quality management, the later companies have not been implemented ISO 9001 as recognized internationally quality management system. Carrying capacity of the LSPro and Testing Laboratory in the conformity assessment functions are considered quite effective, as have been stated by 75% of the responden. Meanwhile, the main obstacles facing manufacturers in the application of SNI is the unpreparedness of human resources, followed by difficulties in calibrating the equipment, market distortion of substandard products, cost of testing / certification is relatively expensive, and consumer awareness which is still low.*

**Keywords:** technical regulations, mandatory SNI, industry, effectiveness.

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib.

Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pengamatan Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2006 memberikan gambaran bahwa hanya 19,6% SNI yang diduga digunakan di pasar (Eddy Herjanto, 2006). Hal ini mengindikasikan bahwa SNI belum bisa diterima secara efektif oleh kalangan industri. Selain itu sering ditemukan produk bertanda SNI yang mutunya tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Sebagai contoh, banyak terjadi kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan kabel yang tidak berkualitas, bangunan yang runtuh karena tidak didukung oleh besi beton yang berkualitas, dan kecelakaan mobil yang terjadi karena ban yang mengelupas. Padahal, baik kabel listrik, baja tulangan beton, dan ban adalah produk SNI Wajib. Keadaan ini tentunya merugikan konsumen dan tujuan pemberlakuan penerapan SNI secara wajib diragukan efektifitasnya.

Agar supaya pemberlakuan SNI Wajib dapat berjalan secara efektif, diperlukan kajian secara komprehensif terhadap standar teknis itu sendiri dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi efektifitas pemberlakuannya, seperti aspek regulasi, manajemen, institusi dan dunia usaha (ekonomi). Keberhasilan program SNI dapat diukur melalui tingkat penerapannya di lapangan, misalnya digunakan sebagai acuan dalam mutu produk, proses produksi, metode uji, atau acuan dalam

pendidikan/ pelatihan. Penerapan SNI perlu terus digalakkan baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya sehingga mutu produk di Indonesia semakin baik dan masyarakat terlindungi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan regulasi teknis melalui penerapan SNI secara wajib, khususnya untuk produk di bawah pembinaan kementerian Perindustrian.

## PERKEMBANGAN STANDAR DI BIDANG INDUSTRI

Industri nasional hingga saat ini telah mampu memproduksi berbagai jenis produk sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri maupun luar negeri. Industri nasional bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat tetap harus memacu diri untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Peranan mutu menjadi sangat penting dan akan sangat menonjol di masa depan karena keterkaitan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian global akan semakin kuat, yang dengan sendirinya dituntut untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara.

Tak elak bahwa globalisasi perdagangan juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna sekaligus perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Jumlah SNI yang ada berkembang terus, hingga pertengahan 2009 telah mencapai lebih dari 6.500 SNI dengan sekitar 4100 standar bidang industri, dan terus meningkat mencapai 4250 SNI pada akhir tahun 2010. Jumlah yang banyak ini tidak akan berarti jika tidak dijadikan acuan pasar.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L), atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib.

Berdasarkan alasan di atas maka Kementerian Perindustrian telah memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib. Penerapan standar memerlukan prasarana teknis dan institusional meliputi standar produk dan standar pendukungnya (cara uji, cara pengukuran, dsb), lembaga penilaian kesesuaian (sertifikasi sistem mutu, sertifikasi personal, inspeksi, laboratorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang-undangannya sendiri.

Evaluasi secara berkala oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan penerapan SNI. Hasil evaluasi dapat direkomendasikan kepada Kementerian teknis dan BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan teknis serta kebijakan nasional standardisasi dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya.

### **KONSEP EFEKTIVITAS PENERAPAN SNI WAJIB**

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Penerapan SNI Wajib dianggap efektif jika:

- 1) Diterapkan secara konsisten oleh industri

Ditandai dengan penerapan sistem manajemen mutu dan kepemilikan SPPT-SNI oleh perusahaan di industri terkait;

- 2) Diterima oleh pasar

Memenuhi aspek-aspek penerapan standar

- 3) Didukung oleh lembaga penilaian kesesuaian yang memadai

Terdapat LSPro yang memadai untuk pelaksanaan penilaian kesesuaiannya.

Dengan memperhatikan fungsi dan mekanisme pemberlakuan SNI wajib baik sebagai program kebijakan instansi terkait maupun bagian terintegrasi dari Sistem Standardisasi Nasional, maka efektifitas SNI Wajib ini juga berdampak internal

(ketersediaan standar, kesiapan produsen, kesiapan lembaga penilaian kesesuaian, regulasi teknis, koordinasi antar-instansi terkait dan mekanisme pengawasan SNI wajib) maupun eksternal (komitmen stakeholder, harga produk, arus barang impor, perdagangan internasional, kesepakatan internasional, dan lain-lain).

Sementara aspek-aspek yang akan dinilai atau bisa disebut sebagai indikator penerapan SNI industri baik dalam skala besar maupun kecil mencakup aspek peraturan daerah, pasar, produksi, dan ekonomi, serta aspek kelembagaan penilaian kesesuaian dalam penerapan standar.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Sumber Data**

Sumber data utama untuk analisis kajian diperoleh bersamaan dengan kegiatan survei dan verifikasi dalam rangka intensifikasi pembinaan dan penerapan SNI tahun 2009 oleh Pusat Standardisasi, dilengkapi dengan data regulasi teknis dari direktorat terkait di Kementerian Perindustrian, dan perkembangan standardisasi dari Badan Standardisasi Nasional.

#### **Pengambilan sampel**

Pengambilan sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Produk yang diamati ialah produk yang penerapan SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, baik yang telah dinotifikasi atau sedang dalam tahap notifikasi. Total terdapat sebanyak 91 produk.
- 2) Dari produk-produk tersebut diinventarisasi perusahaan industrinya. Total terdapat 1152 perusahaan. Selanjutnya diidentifikasi perusahaan yang akan disurvei dengan memperhatikan lokasi perusahaan dan keterwakilan daerahnya agar dapat mewakili seluruh Indonesia. Secara *convenience*, diperoleh obyek survei sejumlah 447 perusahaan tersebar di 22 provinsi.

Metodologi dikembangkan dengan menetapkan variabel kajian sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepemilikan SPPT-SNI;
- 2) Tingkat penerapan sistem mutu;
- 3) Aspek penerapan SNI Wajib di masyarakat;
- 4) Aspek kesiapan lembaga penilaian kesesuaian terkait.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Data Responden

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 447 perusahaan yang tersebar di 22 provinsi. Kesemuanya adalah industri yang memproduksi SNI Wajib. Sebaran sampel terbesar terdapat di propinsi Jawa Barat sebanyak 28,0%, menyusul Jawa

Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten, masing-masing 18,1%, 16,6%, 14,3%, dan 9,0%. Sisanya tersebar di 17 propinsi lain. Berdasarkan sektor industrinya, terbanyak adalah sektor industri minuman dengan 110 perusahaan (24,6%), diikuti oleh sektor industri logam dan mesin, kimia hilir, aneka industri, dan kimia hulu, masing-masing sebanyak 106, 102, 58, dan 29 perusahaan, dan berbagai sektor industri lain sejumlah 42 perusahaan.

### Kepemilikan SPPT-SNI

Hasil identifikasi jumlah perusahaan yang memiliki SPPT-SNI berdasarkan kelompok komoditi hingga 30 September 2009 ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Kepemilikan SPPT-SNI

No.	Jenis Produk	%	No.	Jenis Produk	%
1	Tepung Terigu	100	15	Motor Bakar	100
2	Pakan Buatan untuk Udang Windu	33	16	Baja Lembaran Lapis Seng	67
3	Air Minum dalam Kemasan	86	17	Baja Tulangan Beton	91
4	Cairan Rem	100	18	Kabel PVC	63
5	Pupuk	82	19	Tabung Baja LPG	96
6	Garam Konsumsi Beryodium	74	20	Kompor Gas LPG	75
7	Ban	67	21	Pipa Baja Karbon	75
8	Helmet	80	22	Baja Profil	25
9	Kaca Pengaman Kend. Bermotor	75	23	Batu Battery	100
10	Semen	100	24	Lampu Pijar dan Swaballast	43
11	Selang Karet Kompor Gas LPG	100	25	Aki Kendaraan Bermotor	89
12	Lembaran Serat Krisotil	100	26	Crumb Rubber	67
13	Regulator Tabung Baja LPG	100	27	Kakao Bubuk	11
14	Katub Tabung Baja LPG	100	28	Produk Lain-Lain	0


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sembilan jenis produk yang tingkat kepemilikan SPPT-SNI mencapai 100% terhadap jumlah objek penelitian. Diantara kesembilan jenis produk tersebut, hanya satu perusahaan industri semen yang masa berlaku SPPT-SNI nya sudah kadaluarsa.

Namun di sisi lain, produk pakan udang, baja profil, lampu pijar, dan kakao bubuk kepemilikan SPPT-SNI masing-masing industri masih di bawah 50%, bahkan 47 buah perusahaan pada kelompok produk lain-lain tidak ada yang memiliki SPPT-SNI.

Hasil penelitian terhadap keabsahan SPPT-SNI menunjukkan secara total terdapat 315 perusahaan yang memiliki SPPT-SNI, namun sebanyak 69 perusahaan sertifikatnya sudah tidak berlaku lagi dengan rentang kadaluarsa rata-rata 2,6 tahun. Bahkan, sertifikat milik 25 perusahaan diantaranya sudah kadaluarsa lebih dari 5 tahun. Sehingga, kepemilikan SPPT SNI yang valid hanya mencapai 55,03%.

Pemberlakuan SNI secara wajib mempunyai arti bahwa semua produk terkait yang beredar di Indonesia harus dibuktikan telah memenuhi persyaratan SNI. Mekanisme ini dibuktikan dengan tanda SNI dan kepemilikan sertifikat SPPT-SNI. Kondisi di atas menunjukkan ketidakseriusan perusahaan dalam menjaga validitas sertifikatnya. Disini juga terlihat belum optimalnya LSPro, sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat, dalam melakukan survailan/pengawasan.

Pengamatan lebih lanjut yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memiliki SPPT-SNI memiliki alasan seperti yang dirangkum dalam Gambar 1.




**Gambar 1.** Alasan Industri Belum Menerapkan SNI

Memang terdapat banyak alasan, yang intinya masih diragukannya *cost effectiveness* dalam menerapkan SNI, oleh karenanya perlu dipikirkan bentuk sosialisasi dari regulasi dan juga kejelasan dari sanksi hukum bagi yang mengabaikan peraturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia bahwa penegakan hukum memang sangat diperlukan agar tujuan utama dari regulasi tetap efektif (Gunawan, 2009:115).

## Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah suatu sistem yang diperlukan dalam membangun manajemen mutu dalam perusahaan sehingga mampu beroperasi dan berproduksi sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan.

Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap responden sebanyak 447 perusahaan dapat diketahui bahwa sebesar 79,3% telah menerapkan sistem manajemen mutu yang merujuk kepada BSN-10 dan ISO 9001. Sebanyak 20,3% dari perusahaan yang disurvei menyatakan belum menerapkan sistem manajemen mutu sehingga dapat dipastikan perusahaan tersebut belum memiliki SPPT-SNI karena salah satu persyaratan kepemilikan dari SPPT-SNI adalah diwajibkannya perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen mutu.




**Gambar 2.** Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Sebanyak 145 perusahaan (32,4%) telah menerapkan ISO 9001, suatu standar internasional tentang sistem manajemen mutu. Sejumlah perusahaan diantaranya juga memiliki sertifikat sistem mutu lain seperti: ISO 14001, SMK3/OHSAS, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO/IEC 17025, dan HACCP. Namun, sekitar 46,9% masih menggunakan Pedoman BSN 10 sebagai acuan sistem mutunya. Pedoman BSN ini, yang persyaratannya relatif sangat sederhana, dimaksudkan untuk digunakan oleh industri kecil sebelum mampu beralih ke sistem ISO 9001.

Pentingnya pelaku industri dalam negeri untuk menerapkan SMM juga dihimbau oleh Asosiasi Kaca, karena penerapan SMM bukanlah berarti penambahan biaya namun merupakan usaha perbaikan terus menerus dalam mengurangi pemborosan ataupun meningkatkan usaha pencegahan produk jelek (Gunawan, 2009:116).

### Kendala dan Hambatan Penerapan SNI Wajib

Survei lapangan menggunakan analisa deskriptif bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan SNI yang dilaksanakan terhadap 447 perusahaan industri. Hasil penelitian ditunjukkan dalam Gambar 3.




**Gambar 3.** Alasan Penerapan SNI Wajib

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan menerapkan SNI terutama karena diharuskan oleh peraturan (18,6%), meskipun sebagian diantaranya juga menyadari bahwa penerapan SNI berdampak pada kemudahan keberterimaan pasar (14,3%) dan meningkatkan citra perusahaan (10,1%).

Dari data tersebut terlihat bahwa pasar sudah mulai mengetahui perlunya standar dalam perdagangan (8,1%). Sedangkan adanya Keppres 80/2003 (terakhir diubah menjadi Perpres 54/2010) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah belum mampu mendorong industri dalam menerapkan standar (11,6%). Alasan lainnya yang dikemukakan oleh industri adalah penerapan industri juga akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung sistem perusahaan.

### Kendala dalam Penerapan SNI

Jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada industri, menyimpulkan bahwa dalam menerapkan SNI perusahaan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan SMM (30,0%), kesulitan untuk mengkalibrasikan peralatan laboratorium maupun produksi (14,8%), adanya pesaing pasar yang memasarkan produknya di bawah standar dengan harga yang rendah pula (13,0%), biaya pengujian/ sertifikasi mahal (12,5%), kepedulian konsumen terhadap standar yang kurang (10,1%), proses sertifikasi tidak mudah (7,4%), lokasi laboratorium/ inspeksi/ lembaga sertifikasi jauh dari perusahaan (6,0%), dan faktor lain (6,3%) misalkan kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu di industri. Secara umum hambatan yang dihadapi oleh industri dapat dirangkum seperti dalam Gambar 4.




**Gambar 4.** Kendala Penerapan SNI oleh Industri

Penggunaan tanda SNI harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menilai kesesuaiannya terhadap standar. Hasil dari survei menunjukkan bahwa 108 perusahaan (24,2%) yang menerapkan SNI menggunakan tanda SNI atau logo di produknya dan selebihnya tidak menggunakan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa keinginan industri dalam membubuhkan tanda SNI sebagai jaminan mutu pada produknya sudah tinggi karena tuntutan pasar yang mendorong industri memberikan tanda pada produknya.

Namun, disisi lain, secara implisit hal ini juga menunjukkan bahwa pembubuhan tanda SNI bukan tujuan utama dalam memperoleh

SPPT-SNI. Tanda SNI belum berperan sebagai *selling point*, tetapi lebih dominan karena adanya keharusan. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki merek yang terkenal atau memiliki berbagai tanda sertifikasi.

Dari hasil kajian dapat ditarik gambaran bahwa perusahaan sudah mengetahui tentang manfaat SNI wajib terhadap produk-produk yang dihasilkan dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa 85,1% responden perusahaan menyatakan pentingnya manfaat SNI wajib, hanya sebagian kecil perusahaan (14,6%) menganggap pemberlakuan SNI secara wajib tidak bermanfaat (lihat Gambar 5). Hal ini diduga karena kurangnya pengetahuan tentang tujuan regulasi teknis dan perusahaan hanya melihat dari sisi kepentingannya sendiri.




Gambar 5. Manfaat SNI Wajib

### Penerapan SNI Wajib dari Berbagai Aspek

Hasil survei terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas SNI wajib dapat

dijelaskan sebagai berikut. Secara rata-rata, lebih dari 50% responden memberikan tanggapan positif terhadap efektivitas penerapan SNI Wajib pada masing-masing aspek kelembagaan, peraturan daerah, ekonomi, pasar, produksi, LSPro, serta laboratorium uji dan kalibrasi (lihat Gambar 6). Sedikit kelemahan terdapat pada aspek kelembagaan (43%), aspek peraturan daerah (40%), dan aspek ekonomi (33%) yang dianggap belum efektif dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Aspek kelembagaan khususnya menyangkut pengawasan penerapan SNI dan tindakan hukum bagi pelanggaran. Kelemahan aspek peraturan daerah disebabkan karena dukungan kebijakan yang masih lemah di level daerah. Asosiasi Produsen Ban Indonesia menambahkan bahwa ketidaklengkapan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan, seperti belum diaturnya masalah ban untuk sampling, juga merupakan masalah dalam penerapan SNI (Tjutju Dharmawa, 2009:132). Sementara, aspek ekonomi disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap persyaratan SNI dan beredarnya barang selundupan yang berharga lebih murah, sehingga 55% responden mengatakan bahwa harga produk SNI Wajib menjadi tidak kompetitif. Menjadi tugas kementerian teknis, khususnya Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional, serta Bea Cukai dan Kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan pasar terhadap penerapan SNI Wajib ini.



Gambar 6. Aspek Efektivitas SNI Wajib

### Profil Lembaga Penilaian Kesesuaian

Lembaga penilaian kesesuaian adalah lembaga yang dalam sistem standardisasi dipergunakan untuk membuktikan kesesuaian suatu produk/ proses/ orang atas kesesuaiannya terhadap suatu standar tertentu. Lembaga ini dapat terdiri atas berbagai jenis lembaga, yaitu lembaga sertifikasi (produk, sistem mutu, sistem mutu lingkungan, personel, HACCP, ecolabel, dll) dan laboratorium (uji, kalibrasi, medik, dan lembaga inspeksi). Dalam penelitian ini hanya diamati dua jenis lembaga yaitu LSPro dan laboratorium uji.

**Tabel 2.** Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Diakreditasi oleh KAN, 2009

Lembaga	Jumlah
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	26
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM)	26
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan (LSSML)	10
Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)	4
Laboratorium Uji (LU)	532
Laboratorium Inspeksi (LI)	26
Laboratorium Kalibrasi (LK)	120

Sumber: KAN, 2010 (diolah)

### Profil Lembaga Sertifikasi Produk

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga pihak ketiga yang independen yang melakukan penilaian kesesuaian produk berdasarkan SNI, dimana hasil kesesuaian penilaian dinyatakan dengan SPPT-SNI. LSPro diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai Pedoman BSN 401-2000: *Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk*. LSPro mengacu sistem yang berlaku secara internasional dan digunakan sebagai dasar untuk *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*.

Sebagian besar LSPro merupakan lembaga pemerintah, namun beberapa diantaranya

milik swasta atau BUMN. Lembaga ini tersebar di seluruh nusantara, meskipun sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa. LSPro harus memiliki personel terdiri dari asesor, tenaga ahli, petugas pengambil contoh (PPC) yang kompeten untuk melaksanakan sertifikasi produk dalam ruang lingkup LSPro dan telah memenuhi persyaratan ISO 19011.

Pada Desember 2009, terdapat 26 lembaga yang telah mendapat akreditasi dari KAN sebagai LSPro. LSPro Pusat Standardisasi merupakan lembaga peringkat tertinggi yaitu memiliki ruang lingkup 57 SNI Wajib bidang industri dan berbagai SNI sukarela lain.

Perkembangan SPPT-SNI sangat cepat. Berdasarkan survei yang dilakukan, diketahui terdapat sejumlah 652 buah sertifikat yang telah diterbitkan oleh LSPro Pusat Standardisasi pada pertengahan 2009, dan telah berkembang mencapai lebih dari 1000 sertifikat di pertengahan 2000. Menurut LSPro Pusat Standardisasi, kebutuhan sertifikasi dan surveilan/pengawasan dapat dilakukan dengan baik, sehingga dari sisi LSPro, dukungan pemberlakuan SNI Wajib tidak menjadi masalah.

### Profil Laboratorium Uji

Laboratorium Uji harus memiliki personel yang kompeten untuk melaksanakan pengujian produk dalam ruang lingkungannya yang dipayungi skema akreditasi dan telah memenuhi persyaratan internasional. Akreditasi laboratorium diberikan oleh KAN pada laboratorium yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan metode uji yang dipilih dan membuktikan kemampuannya sesuai dengan persyaratan dalam SNI 19-17025-2000 (ISO/ IEC17025-2005) *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi*.

Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik suatu produk, material, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Metode pengujian memiliki arti penting dalam kegiatan pengujian. Akreditasi laboratorium ditujukan untuk



memberi kepercayaan terhadap jasa yang dihasilkan. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur uji yang sesuai dengan ruang lingkupnya.

Profil laboratorium uji pada regulasi teknis mengacu pada skema penunjukan yang digunakan pada masing-masing regulasi teknis yang mendukung pemberlakuan penerapan SNI Wajib. Hal ini terkait dengan skema sertifikasi produk yang digunakan oleh seluruh LSPro yang menggunakan hasil pengujian sampel yang valid sebagai acuan determinasi kesesuaian sertifikasi produk SNI masing-masing.

Jumlah laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan lembaganya adalah 25 buah (lihat Tabel 2). Tetapi masih terdapat ratusan laboratorium uji yang belum diakreditasi KAN tetapi mampu menguji beberapa parameter yang terdapat dalam SNI. Laboratorium uji yang tidak diakreditasi tersebut sebagian besar milik perguruan tinggi dan perusahaan swasta, yang dalam hal-hal tertentu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. SPPT-SNI merupakan persyaratan boleh tidaknya suatu produk SNI Wajib diedarkan ke pasar. Pada akhir 2009, secara total perusahaan industri yang memiliki SPPT-SNI yang valid hanya mencapai 55,05%, selebihnya sertifikat sudah kadaluarsa atau bahkan belum ada sama sekali.
2. Sebagai salah satu syarat memiliki SPPT-SNI adalah penerapan sistem manajemen mutu dalam perusahaan. Sebanyak 32,4% telah menerapkan ISO 9001, sebagai suatu standar sistem manajemen mutu yang diakui internasional, sebagian diantaranya juga menerapkan standar sistem mutu internasional yang lain. Namun, masih terdapat sekitar 55% dari perusahaan pemilik SPPT-SNI yang masih menggunakan Pedoman BSN 10 sebagai acuan sistem mutunya. Pedoman ini

dimaksudkan digunakan hanya untuk industri kecil dan merupakan transisi sebelum beralih ke ISO 9001.

3. Berbagai aspek penerapan standar dianggap telah memadai, namun masih terdapat kelemahan pada aspek kelembagaan, aspek peraturan daerah, dan aspek ekonomi yang dianggap belum efektif dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
4. Daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji dalam fungsi penilaian kesesuaian sudah memadai, namun dengan berkembangnya jumlah SNI Wajib, diperlukan pengembangan yang terus menerus pada lembaga penilaian kesesuaian terkait. Diketahui masih terdapat banyak laboratorium uji yang belum mampu menguji semua parameter dalam suatu SNI.
5. Hambatan utama yang dihadapi produsen dalam penerapan SNI wajib antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan untuk mengkalibrasikan peralatan laboratorium maupun produksi, adanya distorsi produk sub-standar di pasar, biaya sertifikasi yang relatif mahal, dan kepedulian konsumen terhadap standar yang masih kurang.

Dengan semua kesimpulan di atas maka dapat dikatakan kalau efektifitas penerapan SNI Wajib sudah cukup memadai namun masih banyak terdapat kelemahan di berbagai aspek untuk segera ditingkatkan.

### Saran

Dengan meninjau efektifitas dalam perspektif produsen dalam rangka intensifikasi penerapan SNI produk industri secara wajib diusulkan saran sebagai berikut:

Untuk meningkatkan aktualisasi efektifitas penerapan SNI wajib:

1. Perlu dikembangkan upaya-upaya sosialisasi yang masif dan sistematis untuk memastikan potensi, efektifitas dan manfaat SNI wajib tersampaikan pada semua pemangku kepentingan.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi pengawasan pra-pasar dan

pasar, khususnya pada kepemilikan SPPT-SNI dan kualitas produk SNI Wajib di pasar. Peningkatan informasi dan pendekatan persuasif maupun penegakan hukum perlu diberikan pada perusahaan yang telah kadaluwarsa SPPT-SNI nya.

3. Perlu dilakukan pembinaan teknis dalam bentuk peningkatan manajemen dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri dalam memenuhi syarat mutu SNI.
4. Perlu dilakukan upaya memetakan daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji dalam fungsi penilaian kesesuaian dan menyusun strategi peningkatannya dalam skema yang jelas dan komprehensif dengan melakukan pendataan, penilaian dan pemberian rekomendasi atau bantuan yang tepat sasaran.
5. Disarankan dilakukan penelitian pasar untuk mengetahui pemenuhan persyaratan SNI pada produk SNI Wajib dan produk non SNI Wajib yang telah menggunakan Tanda SNI. Hal ini diduga karena besarnya kemungkinan terjadinya distorsi pasar yang dilakukan oleh produsen "nakal" dan masuknya barang-barang selundupan di pasar domestik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ansari Bukhari. 2009. *Kebijakan Ditjen. ILMTA Menuju Regulasi Teknis yang*

*Efektif* dalam "Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri". Departemen Perindustrian.

Badan Standardisasi Nasional. "Komite Akreditasi Nasional".

<http://websitesni.bsn.go.id/index.php?/lembsert/publik>. Februari 2010

Eddy Herjanto dan Bendjamin L. *Penerapan SNI oleh Pemangku Kepentingan*. Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi 2006. Badan Standardisasi Nasional. ISSN 0853-9677

Gunawan, Yustinus Harsono. 2009. *Manfaat Penerapan Peraturan melalui Standardisasi*, dalam "Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri". Departemen Perindustrian.

LSPro-Pustan. 2010. *Direktori Perusahaan dan Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI*. Pusat Standardisasi.

Pusat Standardisasi. 2010. *Katalog SNI Bidang Industri 2009*. Departemen Perindustrian.

Surveyor Indonesia. 2009. *Laporan Agregat Hasil Survey dan Verifikasi dalam rangka Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Industri Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Tjutju Dharmawan. 2009. *Penerapan dan Dampak Regulasi Teknis terhadap Industri Ban*, dalam "Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri". Departemen Perindustrian.